



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan *itsbat nikah* yang diajukan oleh:

RAMLI D. ITAM bin D. ITAM, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 001/ RW. 001, Desa Maniala, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon I**;

KARLINA binti RUSTAM, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 001/ RW 001, Maniala, Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan *itsbat nikah* tertanggal 01 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA. Buol pada tanggal 01 Maret 2021 dan dihadapan persidangan Hakim Tunggal telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2002 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama islam di RT 01 RW 01 Desa Boilan, Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Jejaka** dan Pemohon II berstatus **Perawan** dan tidak sedang dalam pinangan orang lain; pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Rustam yang menikahkan langsung Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 1 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/ PA. Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu dan bertindak sebagai saksi nikah 2 (dua) Orang laiki – laki aqil baligh masing – masing bernama Saksi I Suarso dan Saksi II Kadir, dengan mahar berupa : Seperangkat Alat Shalat di bayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri **telah** karuniai **dua** orang anak, yang masing – masing bernama :

- a. Elvira Wahyuni binti Ramli D. Itam, lahir tanggal 03 Februari 2004;
- b. Moh. Rezky bin Ramli D. Itam, lahir tanggal 20 Juli 2010;

5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam ;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah, karena ketidaktahuan Hukum mengenai pendaftaran pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga sampai sekarang perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiloan;

7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengembalikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/ PA. Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan **Pemohon I Ramli D. Itam bin D. Itam** dengan **Pemohon II Karlina binti Rustam** yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2002 di Desa Boilan, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap perkara ini oleh Jurusita Pengadilan Agama Buol telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Buol selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, kemudian Hakim memeriksa pokok perkara dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isi tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa adanya perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan saksi 2 (dua) orang sebagai berikut:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7205072010820001 atas nama **Ramli D. Itam** (Pemohon I), tertanggal 20 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Buol, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7205075008820002 atas nama **Karlina** (Pemohon II), tertanggal 20 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Buol, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi Kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7205072906080012 atas nama **Ramli D. Itam** (Pemohon I), tertanggal 27 September 2011 yang

Halaman 3 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/ PA. Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi Kode P.3;

B. Saksi-saksi

1. **Suarso bin Dai Simu**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Maniala, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol; dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 05 Desember 2002;
- bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Boilan, Kecamatan Boilan, Kabupaten Buol;
- bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai tata cara agama Islam;
- bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Rustam**;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Kadir;
- bahwa sepengetahuan saksi, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

Halaman 4 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/ PA. Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak manapun yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena ketidaktahuan Hukum mengenai pendaftaran pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga sampai sekarang perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiloan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku kutipan akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2. **Mariani binti Hamade**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Suraya, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi Sepupu 1 kali Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 05 Desember 2002;
- bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Boilan, Kecamatan Boilan, Kabupaten Buol;
- bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai tata cara agama Islam;

Halaman 5 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/ PA. Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Rustam**;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Suarso dan Kadir;
- bahwa sepengetahuan saksi, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak manapun yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena ketidaktahuan Hukum mengenai pendaftaran pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga sampai sekarang perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiloan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku kutipan akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/ PA. Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf [a] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Jurusita Pengadilan Agama Buol telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II selama 14 hari dan dalam tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan sehingga telah memenuhi ketentuan Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 *jo* Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pemohon I dan Pemohon II tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilangsungkan dengan tatacara agama Islam pada tanggal 05 Desember 2002 di Desa Boilan, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, dengan Wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Rustam, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Suarso dan Kadir, dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat dan sampai sekarang pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah

Halaman 7 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/ PA. Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II sendiri, maka perlu Pengadilan mencantumkan dasar hukumnya adalah pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa: *yang berhak mengajukan pengesahan nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*, maka kedudukan Pemohon I dan Pemohon II berkapasitas untuk mengajukan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat sebagaimana alat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 telah bermeterai cukup sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *jo* Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, yang telah diubah dengan Pasal 3 ayat (1) huruf [b] dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan bukti surat yang berupa fotokopi oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dengan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Buol sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan

Halaman 8 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/ PA. Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende en bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan akta autentik berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Ramli D. Itam** (Pemohon I), bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri dan sampai saat ini belum pernah bercerai sehingga bukti ini menjadi dasar bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Buol secara bersama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende en bewijskracht*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat karena tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan para saksi tersebut telah diangkat sumpahnya sebelum memberikan kesaksian, maka dipandang telah memenuhi syarat secara formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara, oleh Hakim menyimpulkan bahwa para saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2002 di Desa Boilan, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, dengan Wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Rustam, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Suarso dan Kadir, dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II bersatus perawan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut para saksi memberikan keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan, begitupula hingga saat ini tidak ada pihak atau orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para saksi juga memberikan keterangan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat oleh Pegawai

Halaman 9 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/ PA. Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah yang disebabkan oleh ketidaktahuan Hukum mengenai pendaftaran pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga sampai sekarang perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiloan dan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa para saksi menyatakan pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Buol agar Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinannya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan apa yang telah didalilkan Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya, sehingga secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dikaitkan dengan keterangan para saksi, maka Hakim menemukan *fakta hukum* yang disimpulkan sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 05 Desember 2002 di Desa Boilan, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol;
2. bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Rustam, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Suarso dan Kadir, dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat;
3. bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga, tidak pernah pisah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan baik dari sudut pandang syariat Islam maupun peraturan

Halaman 10 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/ PA. Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, bahkan selama ini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

6. bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah hingga saat ini disebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat kepada Pegawai Pencatat Nikah yang disebabkan oleh ketidaktahuan Hukum mengenai pendaftaran pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga sampai sekarang perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiloan;

7. bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *itsbat nikah* di Pengadilan Agama Buol untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perkawinannya;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak memiliki buku kutipan akta nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya berdasarkan pada Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *Itsbat Nikah* ke Pengadilan Agama Buol untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*", melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa "**Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan**";

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim akan menilai apakah pernikahan tersebut

Halaman 11 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/ PA. Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta larangan nikah yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a., sebagai berikut:

لنكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "tidaklah ada (tidak sah) perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R. Darul Quthni dan Ibnu Hibban)

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syara' lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam *Kitab Al Iqna'* juz II halaman 123, yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat Hakim, berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان
Artinya : "rukun nikah itu ada lima yaitu sighth (ijab Kabul), calon isteri, calon suami, wali, dan dua orang saksi"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bila dikaitkan dengan fakta hukum, maka Hakim menilai bahwa Pemohon I (calon suami) dan Pemohon II (calon Istri) telah melaksanakan akad nikah (ijab kabul), dengan Wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Rustam, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Suarso dan Kadir, dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 30 KHI dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selain itu Hakim kembali mengetengahkan dalil dalam *Kitab Al Bajuri* Juz II halaman 105 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

وأولى الولاية أي أحق الآ ولباء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم ابنه أي إن لكل بينهما وإن سفل

Artinya: "yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, Ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-

Halaman 12 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/ PA. Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya”

Menimbang, bahwa selain rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga tidak terdapat larangan nikah sebagaimana dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan, dan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2002 di Desa Boilan, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ramli D. Itam bin D. Itam**) dengan Pemohon II (**Karlina binti Rustam**) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Desember 2002 di Desa Boilan, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/ PA. Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **25 Maret 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **11 Syakban 1442** Hijriah, oleh **Ahmad Syaokany, S.Ag.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Syaufil Akhyar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Ttd.

Ahmad Syaokany, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd.

Syaufil Akhyar, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp	80.000,00
Panggilan.....	Rp	300.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp	20.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00
Materai.....	Rp	10.000,00
Jumlah.....	Rp	450.000,00

Terbilang: (**empat ratus lima puluh ribu rupiah**)

Halaman 14 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/ PA. Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)